BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RAPERBUP

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan Adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
11. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
12. Petugas Pemungut Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi dan memungut hasil dari penarikan Juru Parkir pada zona masing-masing.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

RAPERBUP

14. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk:
a. mengatur pemungutan Retribusi;
b. mewujudkan pemungutan dan Retribusi pelayanan parkir yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas;
b. pendaftaran dan pendataan;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. kerja sama.

BAB IV

PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS

Pasal 5

Dinas memungut Retribusi atas pelayanan parkir yang terdiri atas:
a. Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
b. Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran atas pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Dinas.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan/atau
 b. loket Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

RAPERBUP

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

(1) Petugas Pemungut melakukan pendataan terhadap Subjek Retribusi yang mendaftar.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan karcis kepada Subjek Retribusi yang telah mendaftar.
(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 a. logo Pemerintah Kabupaten Rembang;
 b. nomor urut tiket;
 c. nama Retribusi;
 d. besaran Tarif tiket;
 e. dasar Pemungutan Retribusi.
(4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 8

(1) Subjek Retribusi membayar Retribusi terutang kepada petugas Pemungut setelah memarkirkan kendaraannya.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. tunai; atau
 b. elektronik (E-Retribusi).

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 9

(1) Bendahara Penerimaan Dinas menerima pembayaran Subjek Retribusi sesuai dengan karcis.
(2) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa STS.
(3) Khusus hari libur Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari kerja berikutnya.
(4) Penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan STSRD.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 10

Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP